



P U T U S A N

Nomor 91/Pid.B/2015/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ADRIANTO MASARRANG ALS ANTO BIN**

ANDARIAS MASARRANG ;

Tempat lahir : Palopo

Umur /Tgl. Lahir : 18 Tahun / 11 Mei 1997

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jln. Tandipau lorong gunung Jati no.36 kota palopo ;

A g a m a : Kristen Katholik

Pekerjaan : Buruh bangunan

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tanggal 28 Mei 2015 Nomor : SP.Han/03/V/2015/ Reskrim terhitung dengan tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015 ;
2. Surat perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2015 Nomor: B 45/R.4.33/Euh.1/06/2015, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 ;

Putusan No. 91/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 1 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat perintah Penahanan oleh Penuntut Umum dengan Tahanan

RUTAN tanggal 23 Juli 2015 Nomor : PRINT- 63 /R.4.33/

Euh.2/07/2015, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015 ;

4. Surat penetapan perintah penahanan oleh Hakim Ketua Majelis tanggal

4 Agustus 2015 nomor 91/Pid.B/2015/ PN Msb terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015 ;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 25

Agustus 2015 Nomor : 91/Pid.B/2015/PN.Msb. sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADRIANTO MASARRANG ALS ANTO BIN ANDARIAS MASARRANG. terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,



membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak “ sebagaimana di atur dan diancam pidanadalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang darurat No.12 tahun 1951 ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADRIANTO MASARRANG ALS ANTO BIN ANDARIAS MASARRANG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah di jalani dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1(satu) pucuk senjata api rakitan jenis pelatuk

Dirampas untuk di musnahkan ;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Putusan No. 91/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 3 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n :

Bahwa terdakwa Adrianto Masarrang Als Anto Bin Andarias Masarrang pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2015 ,bertempat di Desa Dandang kec. Sabbang Kab. Luwu Utara atau di tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan negeri Masamba, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan , mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Senjata api, Amunisi atau suatu bahan peledak, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa ADRIANTO MASARRANG Als ANTO BIN ANDARIAS MASARRANG berboncengan dengan aksi ADRIAN menggunakan sepeda motor dari Palopo ke Nusa kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, untuk menemui pacarnya, pada saat pulang atau menuju Palopo dalam perjalanan tepatnya di depan Pos penjagaan Tarue Dandang tiba-tiba sepeda motor yang di kebdarai terdakwa rusak dan menabrak papan pos penjagaan sehingga Terdakwa jatuh bersama saksi Adrian,selanjutnya saksi ASWADI yang berada di pos penjagaan dan telah menerima informasi bahwa Terdakwa sedang membawa senjata api rakitan (Pelatuk) , menemui terdakwa dan menemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata rakitan yang terdakwa selipkan di pinggang di sebelah kiri tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa di bawah ke Polsek sabbang bersama barang buktinya untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pasal I ayat (1) Undang- Undang darurat No.12 tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **ADRIAN MASARRANG ALS ADRIAN Bin ANDARAFAS**

MASARRANG, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah membawa senjata api rakitan ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari RABU tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di Desa dandang Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa benar Awalnya saksi berboncengan dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dari palopo ke Nusa Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, tempatnya kakak saksi, dengan maksud untuk meminta uang kepada kakak saksi. Setelah itu saksi bersama dengan terdakwa berangkat ke masamba untuk bertemu dengan pacarnya. Setelah itu

Putusan No. 91/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 5 dari 21



saksi pulang ke rumah bersama dengan terdakwa menuju kota palopo, di perjalanan pulang pas di depan pos polisi dandang saksi menabrak papan nama pos polisi sehingga terjatu, kemudian datang petugas polisi dari Dandang untuk memeriksa terdakwa sehingga petugas menemukan senjata pelatuk yang di bawah oleh terdakwa di selipkan di bagian pinggang celana sebelah kiri ;

- Bahwa benar Saksi melihat terdakwa sedang di periksa oleh saksi Marhten dan saksi Aswandi, dan menemukan terdakwa sedang membawa senjata api rakitan (pelatuk) yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri ;
- Bahwa benar Saksi Ketahui bahwa terdakwa membawa senjata api rakitan (pelatuk) tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar Saksi ketahui bahwa terdakwa memperoleh barang senjata api rakitan itu di lemari karena barang itu milik bapaknya Alamahrum ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa membawah senjata api rakitan (pelatuk) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **ASWANDI BIN M. NUR**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah menemukan senjata api rakitan (pelatuk) yang di



bawah oleh terdakwa **ADRIAN MASARRANG ALS ANTO Bin**

ANDARIAS MASARRANG ;

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015, sekitar pukul 18.00 wita bertempat di polsub Sektor Dandang, Kec. Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor dari palopo ke Nusa kec. Sabbang Kab. Luwu Utara pada saat pulang menuju palopo dalam perjalanan tepatnya di depan pos penjagaan Tarue Dandang tiba-tiba sepeda motor yang di kendarai Terdakwa menabrak papan pos penjagaan sehingga terdakwa jatuh, dan saksi menuju ke tempat terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa sehingga saksi menemukan senjata api rakitan yang di bawah oleh terdakwa ;
- Bahwa benar pada Waktu itu saksi Marthen sedang berada di pos penjagaan pada saat itu di polsek sabbang, sehingga melihat kalau ada seseorang yang menabrak papan pos penjagaan tarue ;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada di kantor kemudian saksi Marthen menghubungi saksi pada saat itu di polsek sabbang, setelah saksi menerima telpon dari saksi Marthen saksi langsung menuju ke lokasi kejadian tersebut sehingga saksi melihat kalau ada seseorang yang menabrak papan pos penjagaan tarue dan saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan menemukan senjata api rakitan yang sedang di selipkan di pinggan sebelah kiri ;

Putusan No. 91/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 7 dari 21



- Bahwa benar Saksi menanyakan surat ijin kepada terdakwa. Namun terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata api ;
 - Bahwa benar saksi tidak tahu apa maksud terdakwa membawa senjata api rakitan yang di selipkan di bagian pinggang sebelah kiri ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi **MARTHEN BASSANG Bin LAPU**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah menemukan senjata api rakitan (pelatuk) yang di bawah oleh terdakwa **ADRIAN MASARRANG ALS ANTO Bin ANDARIAS MASARRANG** ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015, sekitar pukul 18.00 wita bertempat di polsub Sektor Dandang, Kec. Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa benar Saksi ketahui setelah terdakwa **ADRIAN MASARRANG ALS ADRIAN Bin ANDARIAS MASARRANG** menabrak papan pos pol Dandang penjagaan dengan menggunakan sepeda motor sehingga terjatuh, saat itulah saksi ketahui membawa senjata api rakitan (pelatuk) ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sebelumnya mengendarai sepeda motor dari Palopo ke Nusa Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara . pada saat pulang menuju Palopo dalam perjalanan tepatnya di depan pos



penjagaan Tarue Dandang tiba-tiba sepeda motor yang di kendarai terdakwa menabrak papan pos penjagaan sehingga Terdakwa jatuh ;

- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang berjaga di pos penjagaan;
- Bahwa saksi menghubungi saksi Aswandi agar ke pos penjagaan, karena ada kejadian, kemudian saksi bersama dengan saksi Aswandi memeriksa Terdakwa dan menemukan terdakwa sedang membawa senjata api rakitan (Pelatuk) yang Terdakwa Selipkan di pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata api rakitan ;
- Bahwa benar Saksi ketahui bila di tembakkan senjata api rakitan (pelatuk) mengenai sasaran seseorang, maka dapat mengakibatkan luka atau mati ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa benar Terdakwa di perhadapkan di persidangan sehubungan dengan di temukannya oleh petugas kepolisian membawa senjata api rakitan ;

Putusan No. 91/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 9 dari 21



- Bahwa benar Kejadiannya pada hari RABU tanggal 27 Mei 2015, sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Desa Dandang, Kec.Sabbang Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa benar awalnya terdakwa berboncengan dengan Saksi Adrian dengan menggunakan sepeda motor dari Palopo ke Nusa, Kec. Sabbang, Kab Luwu Utara, untuk menemui pacar, setelah itu terdakwa pulang menuju arah Palopo, dan di perjalanan terdakwa tepatnya di depan pos penjagaan sepeda motor terdakwa agak melengket gasnya sehingga terdakwa terjatuh bersama dengan saksi Adri sendiri, kemudian anggota pos Dandang mendatangi Terdakwa dan menemukan senjata api rakitan (pelatuk) yang kebetulan terdakwa selipkan di pinggang bagia sebelah kiri di lihat oleh petugas ;
- Bahwa benar Maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata api rakitan (pelatuk) hanya untuk penjaga diri saja ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata api rakitan ;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata api rakitan di peroleh dari bapak kandung terdakwa, merupakan milik orang tua terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata api rakitan belum pernah menggunakan hanya untuk di pakai penjaga diri saja ;
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali keluar kota dengan membawa senjata api rakitan ;



Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pelatuk, panjang kurang lebih 30 cm, Laras dari besi bundar warna silver, pengokan dari besi warna coklat terdapat per dari besi pada bagian dalam, alat picu dari besi juga terdapat per dari besi pada bagian dalam, tempat dudukan senjata dari kayu warna hitam dan gagang dari kayu warna coklat;; yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015, sekitar pukul 18.00 wita bertempat di polsub Sektor Dandang, Kec. Sabbang, Kabupaten Luwu Utara telah menemukan senjata api rakitan (pelatuk) yang di bawah oleh terdakwa **ADRIAN MASARRANG ALS ANTO Bin ANDARIAS MASARRANG** ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa berboncengan denga Saksi Adrian dengan menggunakan sepeda motor dari Palopo ke Nusa , Kec. Sabbang, Kab Luwu Utara, untuk menemui pacar, setelah itu terdakwa pulang menuju arah Palopo , dan di perjalanan terdakwa tepatnya di depan pos penjagaan sepeda motor terdakwa agak melengket gasnya sehingga terdakwa terjatuh bersama dengan saksi Adrisendiri, kemudian anggota pos Dandang yakni saksi **ASWANDI**

Putusan No. 91/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 11 dari 21



BIN M. NUR dan saksi **MARTHEN BASSANG Bin LAPU** mendatangi

Terdakwa dan menemukan senjata api rakitan (pelatuk) yang kebetulan terdakwa selipkan di pinggang bagia sebelah kiri di lihat oleh petugas ;

- Bahwa benar Maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata api rakitan (pelatuk) hanya untuk penjaga diri saja ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata api rakitan ;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata api rakitan di peroleh dari bapak kandung terdakwa , merupakan milik orang tua terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata api rakitan belum pernah menggunakan hanya untuk di pakai penjaga diri saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara tunggal yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Yang tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam



miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau *setidak-tidaknya* mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan

Putusan No. 91/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 13 dari 21



kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar para Terdakwa yang bernama **ADRIANTO MASARRANG ALS ANTO BIN ANDARIAS MASARRANG** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Yang tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api , amunisi atau suatu bahan peledak.";



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015, sekitar pukul 18.00 wita bertempat di polsub Sektor Dandang, Kec. Sabbang, Kabupaten Luwu Utara telah menemukan senjata api rakitan (pelatuk) yang di bawah oleh terdakwa **ADRIAN MASARRANG ALS ANTO Bin ANDARIAS MASARRANG** ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa berboncengan denga Saksi Adrian dengan menggunakan sepeda motor dari Palopo ke Nusa , Kec. Sabbang, Kab Luwu Utara, untuk menemui pacar, setelah itu terdakwa pulang menuju arah Palopo , dan di perjalanan terdakwa tepatnya di depan pos penjagaan sepeda motor terdakwa agak melengket gasnya sehingga terdakwa terjatuh bersama dengan saksi Adrisendiri, kemudian anggota pos Dandang yakni saksi **ASWANDI BIN M. NUR** dan saksi **MARTHEN BASSANG Bin LAPU** mendatangi Terdakwa dan menemukan senjata api rakitan (pelatuk) yang kebetulan terdakwa selipkan di pinggang bagia sebelah kiri di lihat oleh petugas ;
- Bahwa benar Maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata api rakitan (pelatuk) hanya untuk penjaga diri saja ;

Putusan No. 91/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 15 dari 21



- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata api rakitan ;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata api rakitan di peroleh dari bapak kandung terdakwa , merupakan milik orang tua terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata api rakitan belum pernah menggunakan hanya untuk di pakai penjaga diri saja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api , amunisi atau suatu bahan peledak.” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHAP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, sebagaimana surat dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun,



dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat khususnya diri

Putusan No. 91/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 17 dari 21



Terdakwa sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pelatuk, karena merupakan benda atau fasilitas yang digunakan atau bertujuan untuk melakukan kejahatan maka tepatlah terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani



untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ADRIANTO MASARRANG ALS ANTO BIN**

ANDARIAS MASARRANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau*

Putusan No. 91/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 19 dari 21



mengeluarkan dari Indonesia senjata api , amunisi atau suatu bahan peledak”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pelatuk
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Senin tanggal 7 September 2015** oleh kami, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAHYUDIN, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 10 September 2015**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **SARILU, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh **MUH. EDRIYADI DJUFRI, S.H.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

MAHYUDIN, S.H.

S.H.

Ttd.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA,

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

SARILU, S.H.

Putusan No. 91/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 21 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)